



PERATURAN BUPATI SLEMAN
NOMOR 34 TAHUN 2025

TENTANG

BATAS KALURAHAN SIDOMOYO KAPANEWON GODEAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang : a. bahwa kalurahan merupakan unsur pemerintahan terkecil di daerah yang perlu ditata dan dikelola untuk memberi landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
- b. bahwa standar teknis dan yuridis penentuan batas wilayah kalurahan telah berkembang sehingga perlu dilakukan penegasan terhadap batas wilayah kalurahan dalam rangka mewujudkan tertib administrasi dan untuk memberikan kepastian hukum dalam menunjang kegiatan pemerintahan;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas kalurahan hasil penetapan dan penegasan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Kalurahan Sidomoyo Kapanewon Godean;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 120 Tahun 2024 tentang Kabupaten Sleman di Daerah Istimewa Yogyakarta

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 306, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7057);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS KALURAHAN SIDOMOYO KAPANEWON GODEAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Batas Kalurahan adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar kalurahan yang merupakan rangkaian titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan, median sungai dan/atau batas buatan dilapangan berupa persil, pilar, bangunan, jalan, parit, pematang sawah yang dituangkan dalam bentuk peta.
2. Daftar Titik Koordinat Batas adalah kumpulan titik batas yang terdiri dari Titik Kartometris, Titik Koordinat pada Pilar Batas Utama dan Pilar Acuan Batas Utama.
3. Titik Kartometris yang selanjutnya disingkat TK adalah suatu titik hasil dari perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukan suatu objek baik itu lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.
4. Sistem Referensi Geografi Indonesia 2013 adalah sistem koordinat kartesian 3-dimensi (X, Y, Z) yang geosentrik, dinyatakan dalam koordinat Geodetik lintang, bujur, tinggi, skala, gayaberat, dan orientasinya beserta nilai laju kecepatan dalam koordinat planimetrik (toposentrik).
5. Peta adalah gambaran sebagian atau seluruh permukaan bumi pada bidang datar yang diperkecil dengan ukuran skala tertentu.
6. Tanah Timbul adalah daratan yang terbentuk secara alami karena proses pengendapan di sungai, danau, pantai, dan atau pulau timbul serta penguasaan tanahnya dikuasai oleh negara.
7. Jalan Setapak adalah jalan kecil, sempit (dalam hutan dan sebagainya) yang hanya dapat dilalui dengan berjalan kaki.
8. Bupati adalah Bupati Sleman.
9. Kapanewon adalah sebutan Kecamatan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan bagian wilayah dari daerah kabupaten dan merupakan perangkat daerah kabupaten.
10. Kalurahan adalah sebutan Desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang terdiri atas gabungan beberapa Padukuhan yang mempunyai batas-batas wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri.
11. Padukuhan adalah bagian wilayah kalurahan yang merupakan lingkungan kerja dukuh.
12. Daerah adalah Kabupaten Sleman.

BAB II BATAS KALURAHAN

Pasal 2

Kalurahan Sidomoyo Kapanewon Godean memiliki luas wilayah administrasi sebesar 3,02 km² (tiga koma dua tiga kilometer persegi).

Pasal 3

- (1) Kalurahan Sidomoyo Kapanewon Godean memiliki kode wilayah administrasi pemerintahan 34.04.02.2007.
- (2) Kalurahan Sidomoyo Kapanewon Godean meliputi Padukuhan:
 - a. Simping;
 - b. Beluran;
 - c. Karanglo;
 - d. Dukuh;
 - e. Tegalan;
 - f. Karakan;
 - g. Krandon;
 - h. Pete;
 - i. Sawahan;
 - j. Ngrenak Kidul; dan
 - k. Ngrenak Lor;

Pasal 4

Batas Kalurahan Sidomoyo Kapanewon Godean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan sebagai berikut:

- a. sebelah utara berbatasan dengan Kalurahan Tirtoadi Kapanewon Mlati;
- b. sebelah timur berbatasan dengan Kalurahan Tirtoadi Kapanewon Mlati dan Kalurahan Sidoarum Kapanewon Godean;
- c. sebelah selatan berbatasan dengan Kalurahan Sidoarum Kapanewon Godean dan Kalurahan Sidokarto Kapanewon Godean; dan
- d. sebelah barat berbatasan dengan Kalurahan Sidokarto Kapanewon Godean dan Kalurahan Margoluwih Kapanewon Seyegan;

Pasal 5

Penetapan dan penegasan batas Kalurahan Sidomoyo Kapanewon Godean menggunakan Sistem proyeksi *Universal Transverse Mercator* Zona 49S dengan Datum Sistem Referensi Geospasial Indonesia Tahun 2013.

Pasal 6

Batas Kalurahan Sidomoyo Kapanewon Godean dengan Kalurahan Tirtoadi Kapanewon Mlati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dan huruf b ditetapkan sebagai berikut:

- a. dimulai dari simpul batas antara Kalurahan Sidoarum Kapanewon Godean dengan Kalurahan Sidomoyo Kapanewon Godean dan Kalurahan Tirtoadi Kapanewon Mlati pada TK 34.04.02.2006-02.2007-06.2004-000 yang berupa as Sungai Larang;
- b. selanjutnya mengarah ke utara mengikuti as Sungai Larang hingga TK 34.04.02.2007-06.2004-001 yang terletak pada as Sungai Larang;
- c. selanjutnya mengarah ke utara mengikuti as Sungai Larang hingga TK 34.04.02.2007-06.2004-002 yang terletak pada as Sungai Larang;

- d. selanjutnya mengarah ke barat mengikuti batas persil hingga TK 34.04.02.2007-06.2004-003 yang terletak pada as ruas jalan Candi - Beluran;
- e. selanjutnya mengarah ke selatan mengikuti batas persil hingga TK 34.04.02.2007-06.2004-004 yang terletak pada as ruas jalan Candi - Beluran;
- f. selanjutnya mengarah ke barat mengikuti batas persil hingga TK 34.04.02.2007-06.2004-005 yang terletak pada as ruas jalan Candi - Beluran;
- g. selanjutnya mengarah ke utara mengikuti batas persil hingga TK 34.04.02.2007-06.2004-006 yang terletak pada as ruas jalan Candi - Beluran;
- h. selanjutnya mengarah ke barat mengikuti as ruas jalan Candi-Beluran hingga TK 34.04.02.2007-06.2004-007 yang terletak pada di sisi barat jalan Beluran;
- i. selanjutnya mengarah ke selatan mengikuti sisi barat jalan Beluran hingga TK 34.04.02.2007-06.2004-008 yang terletak pada di sisi barat jalan Beluran;
- j. selanjutnya mengarah ke barat mengikuti batas persil hingga TK 34.04.02.2007-06.2004-009 yang terletak pada batas persil;
- k. selanjutnya mengarah ke barat mengikuti batas persil hingga TK 34.04.02.2007-06.2004-010 yang terletak pada batas persil;
- l. selanjutnya mengarah ke selatan mengikuti batas persil hingga TK 34.04.02.2007-06.2004-011 yang terletak pada batas persil;
- m. selanjutnya mengarah ke barat mengikuti batas persil hingga TK 34.04.02.2007-06.2004-012 yang terletak pada as Selokan Mataram;
- n. selanjutnya mengarah ke barat mengikuti batas persil hingga TK 34.04.02.2007-06.2004-013 yang terletak pada batas persil;
- o. selanjutnya mengarah ke selatan mengikuti batas persil hingga TK 34.04.02.2007-06.2004-014 yang terletak pada batas persil;
- p. selanjutnya mengarah ke timur mengikuti batas persil hingga TK 34.04.02.2007-06.2004-015 yang terletak pada as saluran irigasi;
- q. selanjutnya mengarah ke selatan mengikuti as saluran irigasi hingga TK 34.04.02.2007-06.2004-016 yang terletak pada as saluran irigasi;
- r. selanjutnya mengarah ke barat mengikuti batas persil hingga TK 34.04.02.2007-06.2004-017 yang terletak pada as ruas jalan Simping - Gumuk;
- s. selanjutnya mengarah ke barat mengikuti as ruas jalan Simping - Gumuk hingga TK 34.04.02.2007-06.2004-018 yang terletak pada as ruas jalan Simping - Gumuk;
- t. selanjutnya mengarah ke barat mengikuti batas persil hingga TK 34.04.02.2007-06.2004-019 yang terletak pada as Sungai Konteng; dan
- u. selanjutnya mengarah ke selatan mengikuti as Sungai Konteng hingga TK 34.04.02.2007-05.2001-06.2004-000 yang terletak pada as Sungai Konteng yang merupakan simpul batas antara Kalurahan Sidomoyo Kapanewon Godean dengan Kalurahan Margoluwih Kapanewon Seyegan dan Kalurahan Tirtoadi Kapanewon Mlati.

Pasal 7

Batas Kalurahan Sidomoyo Kapanewon Godean dengan Kalurahan Sidoarum Kapanewon Godean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dan huruf c ditetapkan sebagai berikut:

- a. dimulai dari simpul batas antara Kalurahan Sidokarto Kapanewon Godean dengan Kalurahan Sidoarum Kapanewon Godean dan Kalurahan Sidomoyo Kapanewon Godean pada TK 34.04.02.2005-02.2006-02.2007-000 yang berupa batas parit;
- b. selanjutnya mengarah ke timur mengikuti batas persil hingga TK 34.04.02.2006-02.2007-001 yang terletak pada as ruas jalan Sawahan-Tangkilan;
- c. selanjutnya mengarah ke utara mengikuti as ruas jalan Sawahan-Tangkilan hingga TK 34.04.02.2006-02.2007-002 yang terletak pada as Jalan Godean;
- d. selanjutnya mengarah ke utara mengikuti as ruas jalan Krandon-Pete hingga TK 34.04.02.2006-02.2007-003;
- e. selanjutnya mengarah ke timur mengikuti batas persil hingga TK 34.04.02.2006-02.2007-004 yang terletak pada as ruas jalan Bantulan-Cebongan;
- f. selanjutnya mengarah ke selatan mengikuti as ruas jalan Bantulan-Cebongan hingga TK 34.04.02.2006-02.2007-005;
- g. selanjutnya mengarah ke timur mengikuti as jalan Bakulan hingga TK 34.04.02.2006-02.2007-006 yang terletak pada as ruas jalan Bantulan-Jomboran;
- h. selanjutnya mengarah ke utara mengikuti as ruas jalan Bantulan-Jomboran hingga TK 34.04.02.2006-02.2007-007;
- i. selanjutnya mengarah ke timur mengikuti batas persil hingga TK 34.04.02.2006-02.2007-008 yang terletak pada as parit;
- j. selanjutnya mengarah ke utara mengikuti as parit hingga TK 34.04.02.2006-02.2007-009; dan
- k. selanjutnya mengarah ke timur mengikuti batas persil hingga TK 34.04.02.2006-02.2007-06.2004-000 yang merupakan simpul batas antara Kalurahan Sidoarum Kapanewon Godean dengan Kalurahan Sidomoyo Kapanewon Godean dan Kalurahan Tirtoadi Kapanewon Mlati yang terletak pada as Sungai Larang.

Pasal 8

Batas Kalurahan Sidomoyo Kapanewon Godean dengan Kalurahan Sidokarto Kapanewon Godean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dan huruf d ditetapkan sebagai berikut:

- a. dimulai dari simpul batas antara Kalurahan Sidokarto Kapanewon Godean dengan Kalurahan Sidoarum Kapanewon Godean dan Kalurahan Sidomoyo Kapanewon Godean pada TK 34.04.02.2005-02.2006-02.2007-000 yang berupa batas parit;
- b. selanjutnya mengarah ke utara mengikuti batas persil hingga TK 34.04.02.2005-02.2007-001;
- c. selanjutnya mengarah ke utara mengikuti as Sungai Konteng hingga TK 34.04.02.2005-02.2007-002 yang terletak pada as Jembatan Klajuran;
- d. selanjutnya mengarah ke utara mengikuti as Sungai Konteng hingga TK 34.04.02.2005-02.2007-003 yang terletak pada as Sungai Konteng;

- e. selanjutnya mengarah ke barat laut mengikuti melewati tanah timbul bekas Sungai Klajuran Lama hingga TK 34.04.02.2005-02.2007-004 yang terletak pada as Sungai Konteng;
- f. selanjutnya mengarah ke barat laut mengikuti batas persil hingga TK 34.04.02.2005-02.2007-005 yang terletak pada as Sungai Konteng; dan
- g. selanjutnya mengarah ke utara mengikuti as Sungai Konteng hingga TK 34.04.02.2005-02.2007-05.2001-000 yang terletak pada as Sungai Konteng yang merupakan simpul batas antara Kalurahan Sidokarto Kapanewon Godean dengan Kalurahan Sidomoyo Kapanewon Godean dan Kalurahan Margoluwih Kapanewon Seyegan.

Pasal 9

Batas Kalurahan Sidomoyo Kapanewon Godean dengan Kalurahan Margoluwih Kapanewon Seyegan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d ditetapkan sebagai berikut:

- a. dimulai dari simpul batas antara Kalurahan Sidokarto Kapanewon Godean dengan Kalurahan Sidomoyo Kapanewon Godean dan Kalurahan Margoluwih Kapanewon Seyegan pada TK 34.04.02.2005-02.2007-05.2001-000 yang merupakan as Sungai Konteng;
- b. selanjutnya mengarah ke utara as Sungai Konteng sampai pada TK 34.04.02.2007-05.2001-001 yang terletak pada as Sungai Konteng;
- c. selanjutnya mengarah ke timur laut batas persil sampai pada TK 34.04.02.2007-05.2001-002 yang terletak pada batas persil;
- d. selanjutnya mengarah ke barat laut batas persil sampai pada TK 34.04.02.2007-05.2001-003 yang terletak pada as Sungai Konteng; dan
- e. selanjutnya mengarah ke utara mengikuti as Sungai Konteng hingga TK 34.04.02.2007-05.2001-06.2004-000 yang terletak pada as Sungai Konteng yang merupakan simpul batas antara Kalurahan Sidomoyo Kapanewon Godean dengan Kalurahan Margoluwih Kapanewon Seyegan dan Kalurahan Tirtoadi Kapanewon Mlati.

Pasal 10

- (1) Deskripsi mengenai Batas Kalurahan Sidomoyo Kapanewon Godean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 9 dituangkan dalam:
 - a. Daftar Titik Koordinat Batas Kalurahan Sidomoyo Kapanewon Godean; dan
 - b. Peta Batas Kalurahan Sidomoyo Kapanewon Godean.
- (2) Daftar Titik Koordinat Batas Kalurahan Sidomoyo Kapanewon Godean sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Peta Batas Kalurahan Sidomoyo Kapanewon Godean sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 4 Juli 2025

BUPATI SLEMAN,

Ttd.

HARDA KISWAYA

Diundangkan di Sleman
pada tanggal 4 Juli 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN,

Ttd.

SUSMIARTO

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2025 NOMOR 34

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI SLEMAN
NOMOR 34 TAHUN 2025
TENTANG
BATAS KALURAHAN SIDOAGUNG KAPANEWON GODEAN

DAFTAR TITIK KOORDINAT BATAS
KALURAHAN SIDOMOYO KAPANEWON GODEAN

KODE KALURAHAN	NAMA KALURAHAN	NOMOR TITIK BATAS	TITIK KOORDINAT GEOGRAFIS		TITIK KOORDINAT UTM ZONA 49S	
			LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
1	2	3	4	5	6	7
34.04.02.2007	Sidomoyo	TK 34.04.02.2006-02.2007-06.2004-000	7° 45' 45,087" LS	110° 19' 26,785" BT	425472,99	9141895,95
		TK 34.04.02.2007-06.2004-001	7° 44' 48,854" LS	110° 19' 27,703" BT	425498,37	9143622,93
		TK 34.04.02.2007-06.2004-002	7° 44' 40,158" LS	110° 19' 28,428" BT	425520,16	9143890,03
		TK 34.04.02.2007-06.2004-003	7° 44' 40,263" LS	110° 19' 27,879" BT	425503,34	9143886,78
		TK 34.04.02.2007-06.2004-004	7° 44' 43,614" LS	110° 19' 25,485" BT	425430,16	9143783,75
		TK 34.04.02.2007-06.2004-005	7° 44' 42,805" LS	110° 19' 23,828" BT	425379,36	9143808,52
		TK 34.04.02.2007-06.2004-006	7° 44' 39,126" LS	110° 19' 25,962" BT	425444,55	9143921,60
		TK 34.04.02.2007-06.2004-008	7° 44' 43,728" LS	110° 19' 20,482" BT	425276,91	9143780,00
		TK 34.04.02.2007-06.2004-007	7° 44' 38,157" LS	110° 19' 23,414" BT	425366,45	9143951,24
		TK 34.04.02.2007-06.2004-009	7° 44' 43,305" LS	110° 19' 18,948" BT	425229,92	9143792,91
		TK 34.04.02.2007-06.2004-010	7° 44' 40,930" LS	110° 19' 16,105" BT	425142,71	9143865,72
		TK 34.04.02.2007-06.2004-011	7° 44' 43,769" LS	110° 19' 15,508" BT	425124,56	9143778,52
		TK 34.04.02.2007-06.2004-012	7° 44' 41,874" LS	110° 19' 8,994" BT	424924,92	9143836,37
		TK 34.04.02.2007-06.2004-013	7° 44' 40,963" LS	110° 19' 5,123" BT	424806,30	9143864,16
		TK 34.04.02.2007-06.2004-014	7° 44' 42,280" LS	110° 19' 5,062" BT	424804,51	9143823,73
		TK 34.04.02.2007-06.2004-015	7° 44' 42,391" LS	110° 19' 6,544" BT	424849,91	9143820,39
		TK 34.04.02.2007-06.2004-016	7° 44' 45,811" LS	110° 19' 5,531" BT	424819,06	9143715,30

KODE KALURAHAN	NAMA KALURAHAN	NOMOR TITIK BATAS	TITIK KOORDINAT GEOGRAFIS		TITIK KOORDINAT UTM ZONA 49S	
			LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
1	2	3	4	5	6	7
		TK 34.04.02.2007-06.2004-018	7° 44' 44,604" LS	110° 19' 0,444" BT	424663,17	9143752,10
		TK 34.04.02.2007-06.2004-017	7° 44' 44,992" LS	110° 19' 1,466" BT	424694,49	9143740,25
		TK 34.04.02.2007-06.2004-019	7° 44' 41,625" LS	110° 18' 55,117" BT	424499,85	9143843,34
		TK 34.04.02.2007-05.2001-06.2004-000	7° 44' 44,284" LS	110° 18' 53,924" BT	424463,45	9143761,63
		TK 34.04.02.2005-02.2007-05.2001-000	7° 45' 43,411" LS	110° 18' 47,405" BT	424266,69	9141945,47
		TK 34.04.02.2007-05.2001-001	7° 45' 10,707" LS	110° 18' 50,051" BT	424346,10	9142949,96
		TK 34.04.02.2007-05.2001-002	7° 45' 9,018" LS	110° 18' 51,251" BT	424382,79	9143001,90
		TK 34.04.02.2007-05.2001-003	7° 45' 8,298" LS	110° 18' 47,916" BT	424280,59	9143023,84
		TK 34.04.02.2007-05.2001-06.2004-000	7° 44' 44,284" LS	110° 18' 53,924" BT	424463,45	9143761,63
		TK 34.04.02.2005-02.2006-02.2007-000	7° 46' 25,624" LS	110° 18' 50,103" BT	424351,43	9140649,23
		TK 34.04.02.2006-02.2007-001	7° 46' 27,992" LS	110° 18' 59,377" BT	424635,60	9140576,96
		TK 34.04.02.2006-02.2007-002	7° 46' 25,120" LS	110° 18' 59,803" BT	424648,51	9140665,17
		TK 34.04.02.2006-02.2007-003	7° 46' 11,148" LS	110° 19' 1,571" BT	424701,97	9141094,35
		TK 34.04.02.2006-02.2007-004	7° 46' 12,772" LS	110° 19' 8,667" BT	424919,41	9141044,82
		TK 34.04.02.2006-02.2007-005	7° 46' 20,804" LS	110° 19' 6,671" BT	424858,67	9140798,09
		TK 34.04.02.2006-02.2007-006	7° 46' 21,638" LS	110° 19' 12,752" BT	425044,95	9140772,75
		TK 34.04.02.2006-02.2007-007	7° 45' 51,954" LS	110° 19' 21,090" BT	425298,88	9141684,77
		TK 34.04.02.2006-02.2007-008	7° 45' 53,376" LS	110° 19' 25,866" BT	425445,24	9141641,34
		TK 34.04.02.2006-02.2007-009	7° 45' 45,749" LS	110° 19' 26,037" BT	425450,10	9141875,59
		TK 34.04.02.2006-02.2007-06.2004-000	7° 45' 45,087" LS	110° 19' 26,785" BT	425472,99	9141895,95
		TK 34.04.02.2005-02.2006-02.2007-000	7° 46' 25,624" LS	110° 18' 50,103" BT	424351,43	9140649,23
		TK 34.04.02.2005-02.2007-001	7° 46' 23,914" LS	110° 18' 49,718" BT	424339,53	9140701,73
		TK 34.04.02.2005-02.2007-002	7° 46' 22,690" LS	110° 18' 50,607" BT	424366,73	9140739,37
		TK 34.04.02.2005-02.2007-003	7° 46' 12,918" LS	110° 18' 48,721" BT	424308,47	9141039,38
		TK 34.04.02.2005-02.2007-004	7° 46' 11,905" LS	110° 18' 47,383" BT	424267,43	9141070,42

KODE KALURAHAN	NAMA KALURAHAN	NOMOR TITIK BATAS	TITIK KOORDINAT GEOGRAFIS		TITIK KOORDINAT UTM ZONA 49S	
			LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
1	2	3	4	5	6	7
		TK 34.04.02.2005-02.2007-005	7° 46' 8,992" LS	110° 18' 48,807" BT	424310,91	9141159,94
		TK 34.04.02.2005-02.2007-05.2001-000	7° 45' 43,411" LS	110° 18' 47,405" BT	424266,69	9141945,47

BUPATI SLEMAN,

Ttd.

HARDA KISWAYA

